



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/05/IO.P/DPMPTSP-III/ I/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 420/02/PF/RKG-SNG/VIII/2020 dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/803/UM-PPPNF/DPK-II/XI/2020 tanggal 16 November 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KRISTEN ANAK MANDIRI

Nama Sekolah	: PAUD FILADELFA
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	: RIKONG RT.02
- Kampung/Kel	: RIKONG
- Kecamatan	: SILUQ NGURAI
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO.II, TANGGAL 18 FEBRUARI 2019
	: IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN,S.H.,M.Kn
Kepala Sekolah	: NOFRI STEVEN WONGKAR
Ketua Yayasan	: VERONIKA PATADUNGAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 JANUARI 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Januari 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN KUTAI BARAT,


HENDERMAN SUPANIL S.Si M.Si
Pemuda Tingkat I(IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NYATA**
NIK : 6407170104650001
Tempat/Tgl Lahir : Rikong, 01 April 1965
Umur : 51 Tahun
Alamat : Kampung Kiaq RT. 01 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat
(disebut Pihak Ke I Pemberi HIBAH)

Sesungguhnya bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 saya telah menyerahkan / menghibahkan sebidang tanah untuk keperluan Lokasi pembangunan Gedung PAUD yang terletak di RT. 02 kampung Rikong kepada :

2. Nama : **NOPRI STEVEN WONGKAR (Kepala Sekolah PAUD)**
NIK : 6407171511740001
Umur : 42 tahun
Alamat : kampung Rikong RT 01
(disebut pihak ke II Penerima HIBAH)

Adapun batas tanah tersebut berukuran **Panjang 25 meter dan Lebar 15 meter.**

- a. Sebelah utara : Jebatan Titian/Jalan Pemukiman
b. Sebelah timur : Jembatan Titian/Jalan Pemukiman
c. Sebelah selatan : Gedung Sekolah SDN 008
d. Sebelah barat : Lapangan Bola

Selanjutnya dapat pula saya jelaskan bahwa tanah tersebut saya serahkan dengan hati yang ikhlas dan tidak dalam sengketa . maka jatuhlah **HAK** atas tanah tersebut pada pihak ke II (Kepala Sekolah PAUD), sebagai Aset PAUD.

Demikian surat keterangan hibah ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan pikiran yang sehat tanpa adanya paksaan oleh siapapun juga. Sebagai bukti saya bubuhkan tanda tangan diatas kertas bermaterai 6000 dihadapan para saksi.

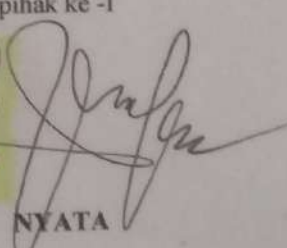
Dibuat di : Rikong
Pada tanggal : 15 Pebruari 2016

Yang menyerahkan ,
pihak ke -I

Yang menerima hibah ,
Pihak ke -II


NOPRI STEVEN WONGKAR

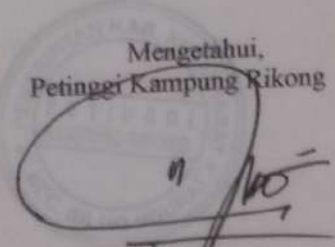



NYATA

Saksi-Saksi

1. Utara : Jembatan Titian/Jalan Kampung
2. Timur : Jembatan Titian/Jalan Kampung
3. Selatan : Gedung Sekolah SDN 008
4. Barat : Lapangan Bola

Mengetahui,
Petinggi Kampung Rikong


MUSTARI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/4740/UM-PNF/DP-II/X/2016

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
" FILADELFIA "
KAMPUNG RIKONG KECAMATAN SILUQ NGURAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD FILADELFIA Nomor : 421.5/0010/KB-TH/SNG/IV/2014 tanggal 01 Juli 2015.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Rikong Nomor : 140/01/Pem-Rk/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015.
3. Rekomendasi dari Camat Siluq Ngurai Nomor : 421.1/547/K.Pend & Kes-SNG/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Rikong untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD : FILADELFIA
ALAMAT : KAMPUNG RIKONG
KECAMATAN : SILUQ NGURAI

KEDUA

: Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- PAUD " FILADELFIA " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Siluq Ngurai dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
- Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian PAUD " FILADELFIA " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016

Nama	Jabatan	Paraf
Johansyah, S.Pd.M.Si	Kasi PAUD	
Martini, S.Pd	Kabid PNF	
Ampeng, S.Pd, M.Si	Sekretaris	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



AYONIUS, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Camat Siluq Ngurai
- Kasi Pendidikan Kecamatan